
PERLINDUNGAN DATA IDENTITAS KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Devi Fahwi Kurniastuti¹, Rina Arum Prastyanti²

^{1,2}Universitas Duta Bangsa Surakarta

devifahwikurniastuti@gmail.com¹, rina_arum@udb.ac.id²

ABSTRACT; *The development of information technology has driven significant changes in people's consumption behavior, especially in the transition from conventional transactions to e-commerce electronic transactions. Behind this convenience, serious challenges arise in the form of threats to the protection of consumers' personal identity data. Consumers are required to provide personal information when making online transactions, which has the potential to be misused if not properly protected. This study aims to analyze the form of legal protection for consumers' personal identity data based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, as well as to examine the efforts that consumers can make to protect themselves. The method used is a normative qualitative approach with an approach to laws and regulations and legal literature. The results of the study show that the Personal Data Protection Law provides a strong legal basis for the protection of personal data, regulates the rights of data subjects, the obligations of data controllers, and sanctions for violations. In addition, it was found that the level of consumer trust in e-commerce is increasing, but concerns about data leaks remain high. Therefore, in addition to regulation, consumer digital awareness is also important to create a safe and trusted online transaction ecosystem.*

Keywords: *Data Protection, Consumer Identity, E-commerce, Personal Data Protection, Law Number 27 of 2022.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam perilaku konsumsi masyarakat, terutama dalam peralihan dari transaksi konvensional ke transaksi elektronik *e-commerce*. Di balik kemudahan ini, muncul tantangan serius berupa ancaman terhadap perlindungan data identitas pribadi konsumen. Konsumen wajib memberikan informasi pribadi saat bertransaksi online, yang berpotensi disalahgunakan apabila tidak dilindungi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data identitas pribadi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk melindungi dirinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Undang Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang kuat terhadap perlindungan data pribadi, mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi terhadap pelanggaran. Selain itu, ditemukan bahwa tingkat kepercayaan konsumen terhadap *e-commerce* meningkat, namun kekhawatiran terhadap kebocoran data tetap tinggi. Oleh karena itu, selain regulasi, kesadaran digital konsumen juga penting untuk menciptakan ekosistem transaksi *online* yang aman dan terpercaya.

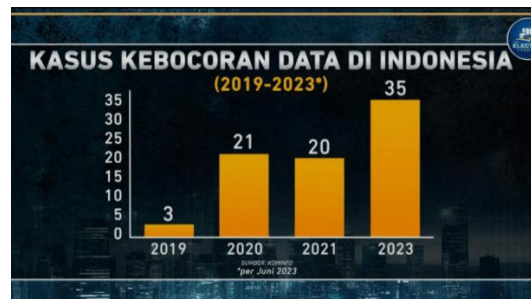
Kata Kunci: Perlindungan Data, Identitas Konsumen, *E-commerce*, Perlindungan Data Pribadi, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022.

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat berperilaku dalam berbelanja. Aktivitas belanja yang dulunya mengharuskan konsumen datang langsung ke toko *offline* kini telah bergeser ke transaksi *digital* melalui *platform e-commerce*. Pergeseran ini menunjukkan bahwa masyarakat modern semakin mengandalkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, didukung oleh kemajuan infrastruktur *internet* dan akses informasi yang semakin mudah. Bagi pelaku usaha, digitalisasi perdagangan membuka peluang besar untuk memperluas cakupan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Produk kini dapat dijual tanpa terhalang batas geografis, membuat proses pemasaran dan distribusi menjadi lebih efektif dan menjangkau lebih banyak konsumen. *Platform e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak menjadi bukti nyata bagaimana teknologi telah mentransformasi sistem perdagangan tradisional menjadi lebih modern dan responsif terhadap perkembangan zaman. Di sisi konsumen, daya tarik utama dari belanja daring adalah fleksibilitas waktu, kemudahan akses, beragam pilihan produk, serta harga yang bersaing, yang mendorong terjadinya perubahan dari kebiasaan belanja di toko *offline* ke belanja *online*.

Di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan serius, terutama terkait perlindungan data pribadi konsumen. Dalam setiap transaksi *online*, konsumen diminta untuk mengisi informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, *email*, hingga data sensitif seperti nomor kartu kredit. Ketergantungan ini membuka celah penyalahgunaan data, seperti pencurian identitas, penipuan, atau penggunaan data secara ilegal untuk tujuan komersial. Maraknya insiden kebocoran data dalam transaksi digital telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, menciptakan rasa tidak aman dan mengurangi tingkat kepercayaan terhadap transaksi *online*. Kondisi ini berpotensi menjadi hambatan bagi pertumbuhan *e-commerce* di

Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang kuat dan sistem perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin keamanan serta privasi konsumen sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak dasar di era *digital*.



(sumber: Metrotvnews)

Sesuai dengan grafik diatas kasus kebocoran data pribadi konsumen yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi perhatian serius, mengingat data pribadi merupakan aset penting yang harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya. Berbagai insiden kebocoran data yang melibatkan jutaan akun konsumen e-commerce di Indonesia menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan data dan rendahnya kesadaran digital masyarakat. Hal ini mendorong perlunya regulasi yang kuat dan implementasi perlindungan hukum yang efektif demi menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman dan terpercaya.

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan data pribadi, salah satunya melalui pembentukan regulasi yang menyeluruh dan terpadu. Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan akan kepastian hukum di era *digital*. Undang-undang ini secara jelas memuat ketentuan mengenai hak-hak pemilik data pribadi, kewajiban para pihak yang mengendalikan data, serta prosedur pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Artikel ini bertujuan untuk mengulas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data identitas konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, sekaligus menilai sejauh mana implementasi regulasi tersebut mampu memberikan rasa aman bagi konsumen yang melakukan transaksi melalui *platform e-commerce*. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperluas literatur terkait perlindungan konsumen di era *digital*, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dalam aktivitas *digital*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif normatif, yaitu pendekatan yang meneliti bahan hukum untuk mengkaji perlindungan data identitas konsumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian lain yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, memberikan dasar perlindungan terhadap data konsumen dalam transaksi elektronik *e-commerce*.

Rumusan Masalah

1. Apa saja upaya konsumen untuk melindungi diri dari kebocoran data pribadi saat bertransaksi di *ecommerce*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data identitas pribadi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

HASIL DAN PEMBAHASAN**Upaya konsumen untuk melindungi diri dari kebocoran data pribadi saat bertransaksi di *ecommerce***

Berdasarkan grafik kasus kebocoran data di Indonesia pada periode 2019 hingga Juni 2023, terlihat adanya peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tercatat hanya 3 kasus kebocoran data. Namun, jumlah ini melonjak drastis menjadi 21 kasus pada tahun 2020 dan sedikit menurun menjadi 20 kasus pada tahun 2021. Kenaikan tajam kembali terjadi pada tahun 2023, di mana hingga pertengahan tahun saja sudah tercatat 35 kasus kebocoran data. Lonjakan kasus ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan data pribadi di Indonesia semakin serius dan memerlukan perhatian khusus. Peningkatan kasus ini juga sejalan dengan pesatnya pertumbuhan transaksi digital dan *e-commerce*, di mana semakin banyak data pribadi konsumen yang diproses secara elektronik. Kondisi ini menandakan masih lemahnya sistem perlindungan data dan rendahnya kesadaran digital masyarakat serta pelaku usaha. Dari fenomena tersebut, kesadaran akan perlindungan data pribadi menjadi semakin penting, tidak hanya dari sisi regulasi yang ditetapkan negara melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga dari kesadaran dan upaya aktif konsumen itu sendiri untuk melindungi informasi pribadinya. Menurut Bambang Pratama, pakar keamanan siber Indonesia, menyatakan bahwa konsumen di Indonesia harus membangun kebiasaan digital aman "*safe digital behavior*", yang meliputi:

-
1. Menggunakan password kuat,
 2. Tidak mudah tergoda klik tautan mencurigakan,
 3. Menggunakan autentikasi ganda,
 4. Selalu memperbarui aplikasi untuk mendapatkan proteksi terbaru.

Maka untuk kenyamanan pengguna *e-commerce* diperlukan langkah-langkah strategis yang sistematis agar konsumen dapat meminimalisir risiko kebocoran dan penyalahgunaan data:

1. Memilih Platform yang Terpercaya dan Aman

Konsumen harus memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui platform atau situs *e-commerce* yang terpercaya dan memiliki sistem keamanan yang memadai. Beberapa indikator *platform* aman antara lain: *website* menggunakan protokol HTTPS (ditandai dengan ikon gembok pada URL), adanya kebijakan privasi (*privacy policy*) yang jelas tentang bagaimana data konsumen digunakan dan dilindungi, Platform memiliki reputasi baik berdasarkan ulasan pengguna lain, hindari mengakses *e-commerce* dari tautan mencurigakan yang dikirim lewat email atau media sosial untuk mencegah phishing.

2. Menggunakan *Password* yang Kuat dan Berbeda

Pembuatan password yang kuat adalah langkah dasar dalam menjaga keamanan akun: Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan symbol, hindari menggunakan data pribadi seperti tanggal lahir atau nama lengkap dalam password, gunakan password berbeda untuk setiap akun online, manfaatkan password manager untuk membantu mengelola berbagai password yang kompleks.

3. Mengaktifkan Autentikasi Dua Faktor *Two-Factor Authentication*, 2FA

Autentikasi dua faktor menambahkan lapisan keamanan tambahan selain *password*, seperti kode OTP (*One Time Password*) yang dikirim ke ponsel. Meskipun *password* bocor, pihak ketiga tetap tidak bisa mengakses akun tanpa kode verifikasi tambahan.

4. Membatasi Informasi Pribadi yang Diberikan

Konsumen harus bijaksana dalam memberikan data pribadi. Berikan hanya data yang benar-benar diperlukan untuk proses transaksi, seperti: nama penerima, alamat pengiriman, nomor telepon yang aktif, hindari membagikan informasi sensitif seperti nomor KTP, NPWP, atau data keuangan kecuali benar-benar diperlukan dan platform sudah terbukti aman.

5. Rajin Memantau Aktivitas Akun

Setelah melakukan transaksi, konsumen harus rutin: mengecek riwayat transaksi, memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan pada akun, segera melaporkan ke pihak platform jika ditemukan transaksi yang tidak dikenal, aktifkan notifikasi transaksi melalui email atau SMS untuk pemantauan *real-time*.

6. Menggunakan Jaringan Internet yang Aman

Hindari bertransaksi menggunakan jaringan *Wi-Fi* publik karena rentan terhadap peretasan. Gunakan: jaringan pribadi yang terpercaya, atau koneksi aman seperti VPN *Virtual Private Network* saat melakukan transaksi penting.

7. Membaca dan Memahami Kebijakan Privasi

Sebelum menyetujui syarat dan ketentuan suatu platform, penting untuk: membaca *privacy policy*, memahami bagaimana data dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dibagikan, menolak atau menyesuaikan izin penggunaan data jika opsi tersebut tersedia.

8. Melaporkan dan Mengajukan Gugatan jika Terjadi Kebocoran Data

Jika konsumen mengalami kebocoran data: segera laporkan kepada *platform*, laporkan kepada otoritas perlindungan data seperti Kementerian Kominfo, gunakan hak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk menuntut ganti rugi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap data identitas pribadi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peningkatan tajam kasus kebocoran data di Indonesia dari tahun 2019 hingga pertengahan 2023 dari hanya 3 kasus pada 2019 menjadi 35 kasus pada 2023 dapat disimpulkan bahwa masalah perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik semakin mendesak untuk diperhatikan. Lonjakan kasus ini tidak hanya menjadi sinyal lemahnya sistem keamanan data di berbagai sektor, tetapi juga memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan identitas pribadi mereka ketika melakukan transaksi online, khususnya melalui platform *e-commerce*. Setiap tahun, jutaan data konsumen terekspose, baik karena serangan siber maupun kelalaian pengelolaan data oleh penyelenggara sistem elektronik. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital, bahkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang sedang berkembang pesat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai landasan hukum yang sangat

penting untuk memberikan perlindungan terhadap data identitas pribadi konsumen. UU PDP secara tegas mengatur hak-hak subjek data (konsumen), termasuk hak untuk memperoleh informasi mengenai tujuan dan penggunaan data pribadi, hak untuk mengakses, memperbaiki, membatasi, hingga menghapus data pribadi yang dimiliki oleh platform digital. Selain itu, undang-undang ini juga mewajibkan pengendali data-dalam hal ini pelaku usaha e-commerce dan penyedia layanan digital-untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan data secara teknis dan administratif. Mereka harus memastikan bahwa data konsumen hanya digunakan sesuai dengan persetujuan yang diberikan, tidak disalahgunakan, serta dilindungi dari akses ilegal dan kebocoran.

UU PDP juga memberikan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang jelas. Jika terjadi pelanggaran atau kebocoran data akibat kelalaian atau kesengajaan, konsumen berhak untuk mengajukan pengaduan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Sanksi yang diatur dalam UU PDP cukup tegas, mulai dari sanksi administratif seperti teguran, denda, penghentian sementara kegiatan pengolahan data, hingga sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi secara ilegal. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong seluruh pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola data konsumen.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU PDP tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran dan upaya aktif dari konsumen sendiri. Konsumen harus membekali diri dengan literasi digital yang baik, seperti menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, mengaktifkan autentikasi dua faktor, membatasi informasi pribadi yang diberikan hanya pada platform yang terpercaya, serta selalu memantau aktivitas akun secara berkala. Selain itu, konsumen juga disarankan untuk membaca dan memahami kebijakan privasi setiap platform sebelum menyetujui penggunaan data pribadi mereka.

Dengan demikian, peningkatan kasus kebocoran data yang tergambar pada grafik menjadi bukti nyata bahwa perlindungan data pribadi konsumen harus menjadi prioritas bersama. Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman, transparan, dan terpercaya. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar perlindungan data identitas pribadi konsumen dapat terwujud secara optimal di era digital yang semakin kompleks ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang undang ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak-hak konsumen (sebagai subjek data) dan menetapkan

kewajiban bagi platform *e-commerce* (sebagai pengendali data). Tujuan utamanya adalah untuk:

1. Menjamin penggunaan data pribadi dalam batas yang sah, transparan, dan sesuai dengan persetujuan konsumen.
2. Mewajibkan platform *e-commerce* menerapkan langkah-langkah perlindungan data secara teknis dan administratif.
3. Memberikan hak kepada konsumen untuk mengakses, memperbaiki, bahkan menghapus data pribadinya dari platform.
4. Menetapkan sanksi administratif hingga pidana bagi pihak yang terbukti lalai atau menyalahgunakan data pribadi konsumen.

Perkembangan jual beli di *e-commerce* yang pesat, tentunya memiliki dampak pada seluruh aspek kehidupan. Salah satunya yaitu dalam dunia bisnis dan perilaku konsumen saat berbelanja. Sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian, ada beberapa hal yang menjadi poin penting yang menjadi pertimbangan konsumen seperti produk, merk, waktu pembelian, metode pembayaran dan lainnya. Oleh sebab itu dalam dunia bisnis khususnya bisnis *online* kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian dan pembayaran melalui *e-commerce* dapat menjadi perhatian khusus bagi penjual produk atau jasa agar dapat menciptakan kepercayaan oleh konsumen dengan kualitas layanan yang terpercaya. Kepuasan konsumen adalah resistensi dari sikap yang diperlihatkan melalui rasa puas akan suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Kunci resistensi konsumen adalah kepuasan konsumen, namun layanan - layanan yang tidak dapat dipercaya tentunya menjadi permasalahan yang membuat ketidakpuasan konsumen. Konsumen lebih percaya dengan transaksi pembelian di toko *offline* dibandingkan dengan *e-commerce* dengan adanya resiko yang ditimbulkan dalam melakukan transaksi *online*, hal ini dikarenakan:

1. Pada saat melakukan transaksi secara *online*, dimana konsumen tidak memiliki interaksi secara langsung dengan penjual sehingga tidak dapat evaluasi secara efektif adanya penawaran produk atau memeriksa identitas penjual.
2. Adanya kemungkinan terjadinya produk yang dipesan tidak sesuai dengan yang diminta, atau produk yang diterima mengalami kerusakan.
3. Pemesanan produk memerlukan jangkauan waktu estimasi barang akan diterima oleh konsumen dimana hal ini kurang efektif.

Dalam berbelanja di *e-commerce* tentunya konsumen harus mendaftarkan dirinya dengan memberikan data identitas pribadi kepada platform yang akan digunakan karena hal itu menjadi bagian dari prosedur. Namun dengan memberikan data identitas pribadi konsumen tentunya hal ini harus ditangani kerahasiaan dan keamanannya, lalu bagaimana dengan jaminan perlindungan akan informasi data identitas pribadi yang diberikan konsumen terhadap platform ecommerce tersebut. Konstitusi Indonesia Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang 1945, menjamin perlindungan data identitas pribadi. Dimana setiap individu memiliki hak yang sesuai dengan pasal ini yaitu untuk mempertahankan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, hak atas keamanan dan perlindungan dari bahaya juga termasuk kedalamnya. Mahkamah Konstitusi mempertahankan hak atas privasi sebagai bagian dari perlindungan data identitas pribadi sebagai bagian dari perlindungan data pribadi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Perlindungan data pribadi dan privasi dapat dibedakan menjadi dua konsep. Hak atas perlindungan data identitas pribadi adalah hak asasi manusia dan termasuk kedalam hak privasi, termasuk privasi informasi dan privasi data menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VII/2011. Hak privasi juga dilindungi oleh penjamin hukum internasional sebagai hak asasi manusia. Dengan mengharuskan pelanggannya untuk memberikan informasi pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, bahkan ada yang beberapa platform *e-commerce* memberikan kewajiban bagi pelanggannya untuk mengunggah foto kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) atau KTP atau tanda tangan digital dan disinilah peran dan tugas pemerintah untuk membuat kebijakan untuk melindungi komponen-komponen data pribadi masyarakat Indonesia. Pada dasarnya konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allahn Westin yang mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain, sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *Information Privacy* karena menyangkut informasi pribadi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diperlukan karena pengaturan data pribadi belum diatur dalam satu peraturan perundang-undangan khusus, melainkan terdapat didalam peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya pengaturan perlindungan data pribadi juga diperlukan untuk memberikan landasan hukum dalam memberikan keamanan atas data pribadi. Selain itu, perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin

hakwarga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, adapun klasifikasi data pribadi terdiri atas:

1. Data Pribadi yang bersifat spesifik.
2. Data pribadi yang bersifat umum.

Data pribadi yang bersifat spesifik merupakan data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar kepada subjek data pribadi, seperti tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar subjek data pribadi. Adapun yang termasuk data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keterangan pribadi dan data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan data pribadi yang bersifat umum meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang seperti nomor telepon dan IP Address. Dengan ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah disusun oleh pemerintah untuk menjamin perlindungannya sesuai dengan kebutuhan pengguna platform e-commerce, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat dimana RUU ini mengutamakan privasi sekaligus berusaha melindungi hak-hak individu dan menjaga keseimbangan antara kewajiban dan tanggung jawab pemilik data dan pengendali data.

KESIMPULAN

Perkembangan pesat e-commerce telah mengubah pola konsumsi masyarakat dengan kemudahan transaksi online yang mengharuskan konsumen memberikan data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data keuangan. Namun, peningkatan penggunaan data ini juga menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai payung hukum yang mengatur hak-hak konsumen sebagai subjek data serta kewajiban pelaku usaha sebagai pengendali data.

UU PDP menetapkan bahwa data pribadi harus diproses secara sah, transparan, dan sesuai persetujuan pemilik data. Konsumen memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadinya, sementara pelaku usaha wajib menerapkan langkah-langkah

teknis dan administratif untuk melindungi data dari kebocoran dan penyalahgunaan. Selain itu, UU PDP memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran, baik secara administratif maupun pidana, guna mendorong kepatuhan dan meningkatkan keamanan data. Meski regulasi sudah ada, perlindungan data konsumen juga bergantung pada kesadaran dan perilaku aman konsumen dalam bertransaksi, seperti menggunakan password kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, memilih platform terpercaya, dan memahami kebijakan privasi. Sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan literasi digital konsumen menjadi kunci utama menciptakan ekosistem transaksi e-commerce yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriani Ayunidya, Arinda. *Analisis Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Online Shop Dalam Perspektif Regulatory Impact Assessment*. Diss. IAIN Ponorogo, 2025.
- Pangestu, Bimo Putra. *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI KONSUMENTERHADAP KEBOCORAN DATA (STUDI DI TOKOPEDIA)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2025.
- Soer, U. Darmanto, and Nining Yurista Prawitasari. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-commerce di Indonesia." *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.01 (2025).
- Faustina, Yaffa Ivana, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Perlindungan Data Pengguna oleh Marketplace Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2.2 (2025): 1037-1044.
- Berikut adalah 20 referensi ilmiah yang relevan untuk penelitian Anda mengenai *Perlindungan Data Identitas Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, disusun dalam format kutipan MLA dan dilengkapi dengan DOI:
- Satyanegara, Nanami, Joko Priyono, dan Darminto Hartono Paulus. "Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam Rangka Perdagangan Elektronik (E-Commerce)." *Diponegoro Law Journal*, vol. 9, no. 2, 2020, pp. 430–440.
- Disemadi, Hari Sutra. "Personal Data Protection to E-Commerce Consumer: Legal Certainty for the Protection of Personal Data of E-Commerce Consumers in Indonesia." *Law Reform*, vol. 18, no. 2, 2022, pp. 144–163.

-
- Kurniasandi, Domi Dwi, Sherly Nanda Aprilia, dan Nobella Indradjaja. "Regulation on Personal Data Protection in the Use of E-Commerce Services." *EQUALEGUM International Law Journal*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 51–65.
- Sa'adah, Bilqis Laila Nuzul, Sukarmi, dan Reka Dewantara. "Establishing a Personal Data Protection Agency for E-Commerce in Indonesia: Legal Framework and Implementation Challenges." *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, vol. 4, no. 2, 2024, pp. 123–140.
- Nurzihad, M. I. "Personal Data Protection in Indonesian E-Commerce Platforms: The Maqasid Sharia Perspective." *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 693, 2023, pp. 1077–1086.
- Piccolo, D. M. "Consent to Data Collection: Privacy Policies and Data Collection Notices." *Biblios*, no. 86, 2023, pp. 220–236.
- Salim, Samuel Christian, dan Jeane Neltje. "Analysis of Legal Protection Towards Personal Data in E-Commerce." *Proceedings of the 4th Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*, 2022.
- Kurniawan, A. "Implementation of Consumer Personal Data Protection in E-Commerce Transactions in Indonesia." *Journal of World Science*, vol. 3, no. 3, 2023, pp. 45–58.
- Sally, F., dan R. Putri. "Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No. 27 Tahun 2022." *Jurnal Sosial Sains dan Humaniora*, vol. 1, no. 3, 2024, pp. 144–163.
- Bieker, Felix, et al. "A Process for Data Protection Impact Assessment under the European General Data Protection Regulation." *Annual Privacy Forum*, vol. 9857, 2016, pp. 21–37.
- Belwal, Rakesh, Rahima Al Shibli, dan Shweta Belwal. "Consumer Protection and Electronic Commerce in the Sultanate of Oman." *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, vol. 19, no. 1, 2020, pp. 38–60.
- Disemadi, Hari S. "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 5, no. 2, 2021, pp. 177–199.
- Disemadi, Hari S. "Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal*, vol. 16, no. 1, 2021, pp. 55–67.
- Al-Qudsy, Abdullah. "Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce: Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 10, no. 2, 2021, pp. 123–140

-
- Wahab, Muhammad Abdul, dan Abdul Haseeb Ansari. "Perlindungan Privasi dalam E-Commerce: Studi Banding Perspektif Islam." *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, vol. 8, no. 1, 2020, pp. 45–62
- Rahman, Ahmad Tarmizi Abd, dan Mohd Rizal Abdul Hamid. "Maqashid Syariah dan Perlindungan Privasi dalam E-Commerce: Sebuah Kerangka Konseptual." *Jurnal Maqasid Al-Syariah*, vol. 6, no. 1, 2019, pp. 67–82
- Ibrahim, Ismail, dan Aznan Hasan. "Peran Maqashid Al-Shariah dalam Melindungi Data Pribadi di E-Commerce: Studi Banding." *Jurnal Kajian Islam dan Ilmu Sosial*, vol. 5, no. 2, 2018, pp. 87–104
- Kamal, Mohd Hisham Mohd, dan Abdul Haseeb Ansari. "Perlindungan Privasi dalam E-Commerce: Sebuah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 7, no. 1, 2017, pp. 55–70
- Prilisari, E. "Pentingnya Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online." *Majalah Hukum Nasional*, no. 2, 2019, pp. 45–60
- Rahardja, U., Q. Aini, M. Yusup, dan A. Edliyanti. "Penerapan Teknologi Blockchain sebagai Media Pengamanan Proses Transaksi E-Commerce." *Journal of Computer Engineering System and Science*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 10–20